

**SURAT PERJANJIAN LISENSI TERHADAP  
PEMEGANG HAK CIPTA  
KEPADA PIHAK LAIN<sup>1</sup>**

Oleh: Christina Rumerung<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana surat perjanjian lisensi terhadap pemegang hak cipta kepada pihak lain dan bagaimanakah fungsi dan sifat hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kecuali di perjanjikan lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan. 2. Fungsi dan Sifat hak cipta, yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Kata kunci: Lisensi, pihak lain.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas cipta yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini latar belakang oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuai ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta umum, menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010, hal. 44.

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. I. Umum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 100711204

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>6</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sura perjanjian lisensi terhadap pemegang hak cipta kepada pihak lain?
2. Bagaimanakah fungsi dan sifat hak cipta?

## C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.
2. Bahan-bahan hukum yang digunakan ialah bahan-bahan hukum sekunder dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan, terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus

hukum yang berhubungan dengan judul yang dipilih dalam penulisan Skripsi.

3. Analisis normatif dan kualitatif digunakan untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. FUNGSI DAN SIFAT HAK CIPTA

Hak cipta dilihat dari status tidak dapat dipisahkan dari HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HAKI. Keberadaannya dilapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HAKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit (Supromono, 2008 : 13).<sup>7</sup> Sebagai HAKI maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi (*ecomomic right*) yang merupakan hak khusus pada HAKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HAKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HAKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Seorang pencipta/pemegang hak melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak cipta tersebut.<sup>8</sup>

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copyan ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011, hal. 16.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, hal. op.cit, 45.

<sup>8</sup> Ibid.

keuntungan dari penerimaan izin tersebut.<sup>9</sup> Sejalan dengan itu Muhamad (2001:19) mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan memberi lisensi.<sup>10</sup>

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seorang menjadi atas namanya.<sup>11</sup>

Sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Moral yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut :

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Dalam informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- e. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak

diserahkan seluruh hak cipta oleh pencipta.

- f. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.<sup>12</sup>

Dari hak moral di atas dapat diketahui bahwa hak tersebut sebagian berlaku bagi pencipta sendiri. Hak moral yang berlaku bagi pencipta adalah yang huruf (f) di atas, bahwa menjual kedua kalinya hak cipta oleh pemilik yang sama tidak diperbolehkan karena sebagai perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dan dapat merugikan pada para pembelinya.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur Fungsi dan Sifat Hak Cipta, Pasal 2 ayat:

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 45-46.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 46.

<sup>12</sup> Ibid,

<sup>13</sup> Ibid.

mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 3 menyatakan pada ayat:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2): Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris. Huruf (e): Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4 ayat:

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Hak Cipta yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum

mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakalah ada pihak lain yang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.<sup>14</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.<sup>15</sup>

## **B. SURAT PERJANJIAN LISENSI**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak

<sup>14</sup> Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010, hal. 61.

<sup>15</sup> Hery Firmansyah, *op.cit*, hal. 16.

terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalty dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lisensi, Pasal 45 ayat:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46: Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk

melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Hak Terkait, Pasal 49 ayat:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1): Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Pemegang lisensi berhak memberikan lisensi berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk mengumumkan perbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali diperjanjikan lain. Lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah

<sup>16</sup> Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama a. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012, hal. 15-16.

pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.<sup>17</sup>

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merusak perkeonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika perjanjian lisensi tersebut melanggar UU 5/1999, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di samping itu, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HAKI.<sup>18</sup>

Seorang pencipta memang diberi hak untuk dapat memberikan lisensi hak ciptanya kepada pihak lain, tetapi masalahnya akankah pencipta selalu dapat melaksanakan haknya tersebut ?. Jawabannya tidak selalu demikian, karena biasanya tergantung pada pembuatan produk karya cipta dan ada tidaknya pihak lain yang berminat terhadap produk tersebut. Bagi pencipta yang mampu memproduksi hasil karyanya ciptanya dalam jumlah banyak kemungkinan tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Sebaliknya apabila kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak ciptaan maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi, karena pencipta tidak mungkin mampu dapat mengelola sendiri mulai dari mencari bahan baku, memproduksi, memasarkan, penagihan, sampai masalah administrasinya.<sup>19</sup>

Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus untuk

meningkatkan perolehan keuntungan. Sejalan dengan itu Nicolas S. Gikkas dalam *international Licensing of Intelektual Property: The promise and The peril* seperti yang dikutip Wijaya (2001:15), bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memilikih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat moda;l dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
3. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar.
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan good will dari pemberi lisensi.
5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.<sup>20</sup>

Seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta tentu lebih memahami tentang karya ciptanya untuk pemberian linsensinya yang tentunya mempertimbangkan masalah besarnya permintahan hasil karya ciptanya dengan kemampuan kuantitas "produknya". Disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa pemberian lisensi juga merupakan salah satu upaya dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta, karena dapat terjadi kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Iswi Hariyanti, op.cit, hal. 72-73.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 73.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, op.cit. hal. 48

<sup>20</sup> Ibid, hal. 48.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 48-49.

Pada dasarnya lisensi dibidang HAKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire*. Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian kosensualisme, karena terjadinya perjanjiannya itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan dan kepatutan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) adanya kata sepakat;
- 2) memiliki kecakapan;
- 3) hal tertentu;
- 4) sebab yang halal.

Para pihak yang membuat perjanjian lisensi yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi harus ada kata sepakat satu sama lain. Mereka sama-sama ada kehendak untuk membuat perjanjian lisensi, mengetahui dengan sadar tentang kedudukannya masing-masing dan memahami dan menyetujui tentang apa yang perjanjikannya. Dengan terjadinya kata sepakat maka berakibat perjanjian dapat dilaksanakan. Pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi haruslah orang yang telah berusia dewasa, yaitu 18 tahun

keatas dan masing-masing pihak sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah bukan orang yang di bawah kuratele dan mampu bertindak sendiri membuat perjanjian lisensi, kecuali apabila mereka menggunakan orang lain sebagai kuasa hukumnya.<sup>23</sup>

Dalam perjanjian lisensi isinya harus berupa hal tertentu yaitu hanya menyangkut tentang lisensi hak cipta saja. Oleh karena itu isi perjanjian lisensi tidak dapat dicampur dengan perjanjian lain seperti sewa-menyewa kendaraan, pinjam-meminjam uang pinjam pakai tempat usaha, dan sebagainya. Walaupun perjanjian lain itu secara tidak langsung ada hubungannya dengan lisensi hak cipta, akan tetapi sesuai syarat hal tertentu sebaiknya perjanjian-perjanjian tersebut masing-masing dibuat secara tersendiri. Lahirnya perjanjian lisensi harus dilator belakangi dengan peristiwa yang halal, tidak boleh keberadaannya karena untuk kepentingan lain yang melawan hukum misalnya untuk mencari dana bagi kelompok teroris. Selain itu perjanjian lisensi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional maupun hukum adat.<sup>24</sup>

Selain harus memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KHPPerdata, perjanjian lisensi hak cipta juga harus dibuat secara tertulis syarat tertulis ini merupakan syarat khusus yang ditentukan dalam pasal 45 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 dengan tegas pemberian lisensi berdasarkan surat perjanjian "hitam di atas putih". Mengapa perjanjiannya harus tertulis? Undang-undang sebenarnya hanya bertujuan untuk memudahkan pembuktian tentang adanya perjanjian lisensi hak cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 47 ayat:

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid, hal. 49-50

<sup>24</sup> Ibid, hal. 50.

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dalam UU Hak Cipta 2002 terdapat suatu larangan yang wajib dipatuhi dalam membuat perjanjian pemberian lisensi. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan, perjanjian lisensi dilarang membuat ketentuan yang dapat menebalkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan di atas sifatnya tergolong sangat luas, karena perbuatan apa saja asal dapat menimbulkan kerugian di bidang perekonomian Indonesia sudah merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Kemudian tentang ketentuan yang menyangkut persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Menopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain perjanjian yang menyangkut penetapan harga yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dengan harga yang harus dibayar dengan pembeli lain untuk barang yang sama (Pasal 6). Kemudian larang tentang pemasokan barang dengan cara dilakukan jual beli atau menentukan harga barang yang sangat rendah dengan maksud untuk

menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 20).<sup>25</sup>

Sebuah perjanjian lisensi hak cipta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 tampak undang-undang mengatur tidak kosenkuensinya. Seharusnya jika terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut diikuti dengan sanksi hukum yang tegas, berupa perjanjian lisensinya batal demi hukum. Untuk kepentingan dalam praktik sebuah perjanjian yang berakibat batal demi hukum tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan oleh seseorang, akan tetapi formalitas tertentu berupa putusan pengadilan. Oleh karena itu salah satu pihak yang melakukan perjanjian dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk memohon agar perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan telah bertentangan dengan undang-undang. Dengan mengajukan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap siapapun menjadi percaya bahwa perjanjian yang telah dibuatnya batal demi hukum.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Kecuali di perjanjikan lain, lingkup lisensi meliputi semua perbuatan dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Jumlah

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 51-52.

<sup>26</sup> Ibid, hal. 52.



royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan.

2. Fungsi dan Sifat hak cipta, yaitu hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. SARAN**

1. Mengingat fungsi dan sifat hak cipta yang berkaitan dengan hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, maka bagi pemegang hak cipta perlu mengawasi dan melaporkan kepada aparat hukum apabila ada pihak yang mengumumkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin pemegang hak cipta.

2. Perjanjian lisensi sebaiknya melarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 5 tahun 1999). Direktorat Jenderal HAKI wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi apabila perjanjian lisensi merugikan perekonomian Indonesia atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung. 2010.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.

- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sulistiyono Adi dan Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cetakan 1. Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo-Jawa Timur, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2002  
Penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2002  
KUHPerdata